

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial dalam artian tidak bisa hidup sendirian ia hidup secara berkelompok dan saling membutuhkan bantuan satu sama lainnya. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak begitu juga manusia. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya dengan berkembang biak, makhluk hidup berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup dalam hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika kesejahteraan perorangan terwujud. Kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kehidupan yang terjadi dalam keluarganya.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada sebuah keluarga. Keluarga terbentuk melalui suatu terjadinya ikatan pernikahan, maka pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang telah memiliki kemampuan.² Anjuran ini dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah dalam QS.An-Nur ayat32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 14

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Apabila mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³

Sebagaimana sabda Nabi saw yang berbunyi:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَّالِ وَ لَوْ أَدِنَ لَهُ لَأَخْتَصَبْنَا. احمد و البخارى و مسلم

Artinya: Dan Sa'ad bin Abu Waqqas ia berkata, Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri. (HR.Ahmad, Bukhari, dan Muslim).⁴

Hukum Islam mengatur pernikahan dalam al-qur'an dan as-sunnah selain keduanya itu pernikahan di negara Indonesia juga diatur dalam sebuah hukum yaitu undang-undang pernikahan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut undang-undang pernikahan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 berbunyi pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kehidupan. Dilanjutkan dengan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁶

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm. 354

⁴ Imam Azzabidi, *Shahih Bukhari*, Penerjemah:Mhd.Romli, (Jogjakarta :Penjiaraan Islam, 1954) Juz xxx, Bab Nikah, hlm1063

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang *Pernikahan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 76

⁶ Pasal 2 dan pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

Bisa disimpulkan dari pemaparan diatas bahwa tujuan pernikahan adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang senantiasa harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis menggunakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga dengan terwujudnya kedua hal tersebut tercipta rasa kasih sayang diantara anggota keluarga.⁷ Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, bukan berarti semua orang bisa melaksankannya begitu saja dengan mudah tanpa ada persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dan harus dilakukan, oleh karena itu dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan pernikahan, selain masyarakat terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dalam negara, juga terikat oleh suatu hukum adat yang berlaku di daerah setempatnya. Pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan yang terjadi antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun keluarga rumah tangga saja, tetapi juga menyangkut anggota kerabat yang lain dari pihak istri maupun suami.⁸ Bahkan dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja tetapi, perkawinan juga peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak, mengharapakan juga restunya bagi mempelai berdua sepanjang hidup mereka senantiasa diberikan hidup rukun dan bahagia hingga

⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, ... hlm. 22

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.70

bercucu samai bercicit sampai cicit, oleh karena itu perkawinan memiliki arti yang demikian pentingnya.⁹

Umumnya larangan pernikahan dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum adat, namun kenyataannya banyak terjadi larangan-larangan nikah yang berbeda-beda yang timbul dalam suatu masyarakat tertentu, hal ini dipengaruhi oleh adanya kondisi sosial serta pengaruh dari kepercayaan yang dianut dalam masyarakat tersebut. Adapun salah satu larangan pernikahan, contohnya adalah larangan nikah *gathuk desa* yang terjadi di desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *Gathuk* berasal dari bahasa Jawa menurut istilah Jawa adalah ketemu/cocok/sama. Pemaknaan Istilah pernikahan *gathuk desa* menurut warga Desa Babadan adalah pernikahan yang akan dilangsungkan oleh kedua calon mempelai yang mana suku kata pertama dari nama desa calon mempelai perempuan sama dengan suku kata pertama dari nama desa calon mempelai laki-laki, atau sebaliknya adalah sama. Misalnya si A berasal dari desa Babadan dan si B berasal dari desa Banaran. Jadi yang dimaksud suku kata pertamanya sama berabjad “B” yang disebut dengan *gathuk desa*.

Masyarakat Jawa terlebih dalam masyarakat pedesaan yang masih sangat menjaga serta melestarikan warisan budaya atau adat tradisi dari pendahulunya setempat, hal ini juga tidak terlepas dari unsur suatu kepercayaan, seperti halnya pandangan masyarakat terhadap larangan nikah *gathuk desa*, mereka meyakini apabila telah melangsungkan pernikahan *gathuk desa* maka akan menimbulkan suatu musibah yang menimpa keluarganya berupa sakit, rejeki sulit, bahkan

⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 2017), hlm.122

kematian dari anggota keluarganya. Ketaatan masyarakat terhadap kepercayaan ini sudah sejak lama diyakini secara turun-temurun dari para leluhurnya jadi telah mengakar kuat dalam masyarakat sehingga kepercayaan yang dianut telah memaksanya untuk mematuhi larangan tersebut.¹⁰ Masyarakat desa Babadan juga takut akan terjadinya musibah yang menimpa keluarganya untuk itu mereka masih menjaga dan menerapkan larangan pernikahan tersebut hingga saat ini.

Pengaturan masalah perkawinan tidak menunjukkan adanya kesamaan malah terjadi sebuah perbedaan, hal ini telah menjadi kenyataan umum di dalam masyarakat. Perbedaan terjadi tidak hanya dalam satu agama dengan agama lain, satu suku adat dengan yang lain, satu negara dengan negara yang lainnya, bahkan dalam satu agama juga telah terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya pola berpikir tiap individu berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.¹¹

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengetahui seberapa jauh larangan pernikahan *gathuk* desa dipatuhi masyarakat dan apabila melanggar terjadi musibah akan benar-benar terjadi, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian berupa wawancara dengan tokoh adat desa setempat serta para tokoh agama daerah setempat diantaranya: Nahdlatul Tokoh agama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), dan Majelis Tokoh agama Indonesia (MUI). Pandangan mereka mengenai larangan pernikahan *Ghatuk* desa bilamana dihubungkan dengan hukum

¹⁰ Suyati, *Wawancara*, Babadan, 01 Juni 2019.

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm.39

Islam. Peran tokoh agama juga dirasakan sangat penting kehidupan masyarakat dan menjadi panutan masyarakat dalam melakukan suatu hal.

Mengenai hal itu maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Tokoh agama dan Tokoh Adat Tentang Larangan Pernikahan *Gathuk Desa* di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena larangan pernikahan *Gathuk Desa* di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana persepsi tokoh agama di Kabupaten Nganjuk mengenai Larangan Pernikahan *Gathuk Desa* di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
3. Bagaimana persepsi tokoh adat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk mengenai larangan pernikahan *Gathuk Desa*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena larangan pernikahan *gathuk desa* di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

2. Untuk mengetahui kesesuaian larangan nikah *gathuk desa* di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan persepsi tokoh agama di Kabupaten Nganjuk
3. Untuk mengetahui kesesuaian larangan nikah *gahtuk* Desa dengan persepsi tokoh adat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya terkait dengan larangan pernikahan *gathuk* Desa di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk atau larangan hukum adat dalam pernikahan persepsi tokoh agama dan tokoh adat
 - b. Sebagai acuan peneliti berikutnya dengan tema yang sama
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu.
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan
 - c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dalam hal pernikahan, khususnya pada pelaksanaan pernikahan terkait tentang adanya larangan pernikahan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Tokoh agama adalah orang yang terkemuka dalam urusan agama, juga menjadi orang yang diakui umat Islam dalam lingkungannya sebagai orang yang banyak mengetahui ajaran agama, mengamalkan sepenuhnya ajaran agama, aktif dalam pembinaan umat dalam lingkungan agama, memimpin umat dalam melaksanakan ibadah, pengadaan sarana agama dalam aktifitas agama Islam, dalam bidang sosial agama yang menjunjung nilai-nilai dan norma agama, serta dapat menjadi contoh ketauladanan dalam mengamalkan agama Islam dalam kehidupannya dan menjadi tempat rujukan bagi orang lain.¹² Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah tokoh agama dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Nganjuk, tokoh agama Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Perwakilan Nganjuk, Tokoh agama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nganjuk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nganjuk, Tokoh agama Dewan Pimpinan daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Nganjuk.

Tokoh Adat adalah seseorang sebagai penyelenggara adat istiadat yang dapat menggerakkan orang lain yaitu masyarakatnya dan mengendalikan

¹²Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hlm. 169

serta memiliki peran berpengaruh akan tindakan dan aktifitas dalam suatu tatanan masyarakat.¹³

3. Larangan Nikah *gathuk desa* adalah larangan nikah yang ditujukan kepada kedua calon mempelai yang mana suku kata pertama dari nama desa calon mempelai perempuan sama dengan suku kata pertama dari nama desa calon mempelai laki-laki, atau sebaliknya.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “Persepsi Tokoh agama Kabupaten Nganjuk dan Tokoh Adat Tentang Larangan Pernikahan *Gathuk Desa* di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai persepsi tokoh agama di kabupaten Nganjuk dan tokoh adat desa Babadan sebab adanya persoalan larangan pernikahan *gathuk desa*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Persepsi Tokoh Agama dan Tokoh Adat Tentang Larangan Pernikahan *Gathuk Desa* di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk adalah:

¹³ Afresius Veren Kueng,dkk, Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan Tokoh Adat dalam Mempertahankan Tanah Adat, dalam jurnal eJournal Pemerintahan Interegratif, Vo.7, No.3,2019, hlm.300

¹⁴Hasil wawancara tokoh adat desa babadan, 01 juni 2019

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar gambar, dan singkatan, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum yang terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian teori yang terdiri dari: (a) syarat dan rukun pernikahan (b) Pernikahan dan Hukum Adat (c) Konsep Urf dan Adat (d) Penelitian Terdahulu

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) teknik pemeriksaan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

BAB IV Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan tentang terdiri dari (a) gambaran umum kondisi Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, (b) fenomena larangan nikah *gathuk desa* (c) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang di dalamnya berisi tentang persepsi tokoh agama Kabupaten Nganjuk

dan tokoh adat terhadap pelaksanaan larangan pernikahan *Gathuk* Desa yang dianut di Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

BAB VI penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.